

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan rasa aman kepada korban, menyediakan seorang psikolog dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi si korban mendapatkan tekanan batin yang dapat terganggu jiwanya atas perlakuan dari pelaku, seperti kekerasan fisik yang dilakukan oleh Arkon Samosir (suami) terhadap Lasmawati Sirait (istri) hanya karena tidak diberikan uang kemudian perandai buruknya untuk berjudi menjadi tindakan kekerasan dengan melakukan pembacokan terhadap istrinya. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan akibat kekerasan secara fisik tetapi juga psikis korban sebagai seorang perempuan terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai suaminya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

2. Sanksi pidana bagi pelaku Arkon Samosir (suami) yang melakukan tindak kekerasan terhadap isteri Lasmawati Sirait sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga dimanan pelaku sang suami telah melakukan tindak kekerasan terhadap sang istri maka dinyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yakni kekerasan fisik, dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Apabila korban jatuh sakit atau luka berat maka diancam hukuman penjara 10 tahun penjara atau hukuman denda Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Apabila korban meninggal dunia maka pelaku diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

3. Faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kekerasan suami terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri pada kasus yang terjadi dalam rumah tangga Lasmawati Sirait dan Arkon Samosir disebabkan karena faktor individu yakni perilaku buruk dari Arkon Samosir (suami) yang sering berjudi mabuk, tidak bisa mengontrol kemarahannya berpengaruh dominan munculnya tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

5.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan kembali berbagai upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Memberikan hukuman berat kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan sebagai korban dalam tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami dikarenakan msih terhadap hambatan dan kendala dalam melaporkan dan memproses hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.